



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.B/2017/PN.Wgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : **MARTINUS KABU HINGGI RANJA Alias MARTEN.**
Tempat lahir : Kota Kalibung.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 23 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 026 RW. 009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kab. Sumba Timur.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-kap/17/XI/2016/Reskrim tanggal 16 November 2016;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik** tanggal 17 November 2016 No. Pol. : SP.Han/16/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** tanggal 5 Desember 2016 Nomor : 77/P.3.19/Epp.1/12/2016, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
3. **Penuntut Umum** tanggal 13 Januari 2017, Nomor : Print-14 / P.3.19 / Epp.2 / 01 / 2017, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri Waingapu** tanggal 24 Januari 2017 Nomor :
4/Pid.B/2017/PN Wgp, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal
22 Februari 2017;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu**, tanggal 3 Pebruari 2017
Nomor : 4/Pid.B/2017/PN Wgp, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan
tanggal 23 April 2017;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : **HEMA LALU PANDA Alias PANDA.**

Tempat lahir : Kota Kalimbung

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 31 Desember 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT. 027 RW. 009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan
Pandawai, Kab. Sumba Timur.

Agama : Kepercayaan Marapu.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2016 berdasarkan surat perintah
penangkapan Nomor : Sprin-kap/18/XI/2016/Reskrim tanggal 18 November 2016;

Terdakwa 2 di tahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik** tanggal 19 November 2016 No. Pol. : SP.Han/17/XI/2016/Reskrim,
sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** tanggal 5 Desember 2016
Nomor : 78/P.3.19/Epp.1/12/2016, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai
dengan tanggal 17 Januari 2017;
3. **Penuntut Umum** tanggal 13 Januari 2017, Nomor : Print-13 / P.3.19 / Epp.2 /
01 / 2017, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari
2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri Waingapu** tanggal 24 Januari 2017 Nomor :

4/Pid.B/2017/PN Wgp, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;

5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu**, tanggal 3 Pebruari 2017

Nomor : 4/Pid.B/2017/PN Wgp, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu No.4/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 24 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 4 / Pid.B / 2017 / PN.Wkb, tanggal 24 Januari 2017 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 01/P.3.19/Epp.2/03/2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARTINUS KABU HINGGI RANJA dan Terdakwa II HEMA LALU PANDA, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARTINUS KABU HINGGI RANJA dan Terdakwa II HEMA LALU PANDA, dengan pidana penjara masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 8 (delapan) meter diameter lebar tali sekitar 3 (tiga) mili meter terdapat simpul warna kuning pada salah satu ujung tali tersebut.
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 3,5 (tiga setengah) meter diameter lebar tali sekitar 2 (dua) mili meter terdapat simpul warna kuning pada salah satu ujung tali tersebut.
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 10 (sepuluh) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan (.....), paha belakang kiri (.....) pipi kanan f07 terdapat ciri khusus berupa cap bakar angka 1 pada testa sapi tersebut hotu (.....) polos.
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 9,5 (sembilan setengah) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan (.....), paha belakang kiri (.....) cap hotu (.....) polos.
- 1 (satu) buah KKMT dengan nomor seri 009257.
- 1 (satu) buah KKMT dengan nomor seri 009258.

Di kembalikan kepada pemiliknya saksi NGGABA WANGU LANGU Alias NGGABA.

- 1 (satu) buah cap bakar terbuat dari besi dengan huruf.

Di rampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya para Terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggalkan, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg Perk : PDM-01/WGP/Epp.2/01/2017 tanggal 23 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I MARTINUS KABU HINGGI RANJA, Terdakwa II HEMA LALU PANDA dan saksi KAWUDU NUNU (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Padang Pandabar RT.026 RW.009 Kelurahan Kawangu Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil ternak yakni 1 (satu) ekor sapi jantan ada cap kode f07 dan tanda testa cap angka 1 dan 1 (satu) ekor sapi betina tanpa cap yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi NGGABA WANGU LANGU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dan saksi KAWUDU NUNU (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, berawal dari Terdakwa I MARTINUS KABU HINGGIRANJA yang sedang mengembalikan hewannya, di Padang Pandabar RT.026 RW.009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya, melihat dua ekor anak sapi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi jantan ada cap kode f07 dan tanda testa cap angka 1 dan 1 (satu) ekor sapi betina tanpa cap yang bukan milik Terdakwa, tanpa ada yang menggembalkannya/menjaganya, kemudian Terdakwa I mengembalikan / menggiring kedua anak sapi tersebut bersama dengan sapi-sapi Terdakwa I masuk ke kandang milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II HEMA LALU PANDA, bahwa Terdakwa I berhasil memasukkan kedua anak sapi milik orang lain di kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II setuju untuk mendiamkan kedua anak sapi tersebut didalam kandang Terdakwa I sampai di rasa aman, kemudian Terdakwa II memberi cap pada kedua sapi tersebut dengan cap NT dibagian paha belakang sebelah kanan dan belakang tersebut agar status kepemilikan sapi tersebut dapat beralih menjadi milik para Terdakwa. Sebelum mengecap sapi jantan tersebut, Terdakwa II melihat cap angka 1 pada testa sapi jantan tersebut, yang mana Terdakwa II mengetahui bahwa cap angka 1 tersebut adalah milik saksi NGGABA WANGU LANGU, namun Terdakwa II tetap mengecap sapi tersebut dengan persetujuan Terdakwa I dengan cap milik Terdakwa II, agar bukti kepemilikan sapi tersebut bisa tersamarkan menjadi milik para Terdakwa. Kemudian, para Terdakwa menitipkan kedua anak sapi tersebut di rumahnya saksi KAWUDU NUNU alias YANTO, untuk dirawat dan agar orang-orang tidak curiga sampai nanti sapi-sapi tersebut tumbuh besar baru akan dijual dan keuntungan dibagi bersama.

- Bahwa sekitar pada tanggal 15 November 2016, kami sepakat untuk menjual anak sapi jantan tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 16 November 2016, sekira pukul 14.00 Wita, saksi KAWUDU NUNU Alias YANTO datang kerumah Terdakwa I sambil berlari dan mengatakan, bahwa ada yang tawar sapi tersebut, kemudian Terdakwa I pergi menuju rumah saksi KAWUDU NUNU Alias YANTO, akan tetapi sesampai di jalan Terdakwa I ketemu dengan saksi JHON, kemudian saksi JHON bertanya kepada Terdakwa I “siapa orang yang lari tadi, Karena saya mau beli sapinya orang tersebut” Terdakwa I menjawab “namanya YANTO tapi saya yang punya sapi tersebut”. Akhirnya, Terdakwa I dan saksi JHON pergi bersama menuju rumah saksi KAWUDU NUNU Alias YANTO, untuk menyelesaikan jual beli tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut, kami bertemu dengan saksi NGGABA yang mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa I langsung ditangkap untuk diamankan dan dibawa ke Pos Polisi di Kawangu bersama dengan sapi-sapi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi KAWUDU NUNU, saudara NGGABA WANGU LANDU mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MARTINUS KABU HINGGI RANJA, Terdakwa II HEMA LALU PANDA dan saksi KAWUDU NUNU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan mengambil hewan ternak yakni telah mengambil ternak yakni 1 (satu) ekor sapi jantan ada cap kode f07 dan tanda testa cap angka 1 dan 1 (satu) ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi NGGABA WANGU LANGU yang seluruhnya atau sebagian milik saksi NGGABA WANGU LANDU atau setidaknya tidaknya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi KAWUDU NUNU (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, berawal dari Terdakwa I MARTINUS KABU HINGGIRANJA yang sedang mengembalikan hewannya, di Padang Pandabar RT.026 RW.009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya, melihat dua ekor anak sapi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi jantan ada cap kode f07 dan tanda testa cap angka 1 dan 1 (satu) ekor sapi betina tanpa cap yang bukan milik Terdakwa, tanpa ada yang mengembalikannya/menjaganya, kemudian Terdakwa I mengembalikan / menggiring kedua anak sapi tersebut bersama dengan sapi-sapi Terdakwa I masuk ke kandang milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II HEMA LALU PANDA, bahwa Terdakwa I berhasil memasukkan kedua anak sapi milik orang lain di kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menganjurkan kepada Terdakwa I untuk mendiamkan kedua anak sapi tersebut didalam kandang Terdakwa I sampai di rasa aman, kemudian Terdakwa II memberi cap pada kedua sapi tersebut dengan cap NT dibagian paha belakang sebelah kanan dan belakang tersebut agar status kepemilikan sapi tersebut dapat beralih menjadi milik para Terdakwa. Sebelum mengecap sapi jantan tersebut, Terdakwa II melihat cap angka 1 pada testa sapi jantan tersebut, yang mana Terdakwa II mengetahui bahwa cap angka 1 tersebut adalah milik saksi NGGABA WANGU LANGU, namun Terdakwa II tetap menganjurkan kepada Terdakwa I untuk tetap memberi cap pada kedua anak sapi tersebut agar bukti kepemilikan sapi tersebut bisa tersamarkan menjadi milik para Terdakwa. Kemudian, para Terdakwa menitipkan kedua anak sapi tersebut di rumahnya saksi KAWUDU NUNU alias YANTO, untuk dirawat dan agar orang-orang tidak curiga sampai nanti sapi-sapi tersebut tumbuh besar baru akan dijual dan keuntungan dibagi bersama.

- Bahwa sekitar pada tanggal 15 November 2016, kami sepakat untuk menjual anak sapi jantan tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 16 November 2016, sekira pukul 14.00 Wita, saksi KAWUDU NUNU Alias YANTO datang kerumah Terdakwa I sambil berlari dan mengatakan, bahwa ada yang tawar sapi tersebut, kemudian Terdakwa I pergi menuju rumah saksi KAWUDU NUNU Alias YANTO, akan tetapi sesampai di jalan Terdakwa I ketemu dengan saksi JHON, kemudian saksi JHON bertanya kepada Terdakwa I “siapa orang yang lari tadi, Karena saya mau beli sapinya orang tersebut” Terdakwa I menjawab “namanya YANTO tapi saya yang punya sapi tersebut”. Akhirnya, Terdakwa I dan saksi JHON pergi bersama menuju rumah saksi KAWUDU NUNU Alias YANTO, untuk menyelesaikan jual beli tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut, kami bertemu dengan saksi NGGABA yang mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa I langsung ditangkap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke Pos Polisi di Kawangu bersama dengan sapi-sapi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi KAWUDU NUNU, saudara NGGABA WANGU LANDU mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NGGABA WANGU LANGU Alias NGGABA**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Padang Pandabar, RT.026 / RW.009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang hilang adalah 17 (tujuh belas) ekor Sapi milik saksi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Meheng Njurumana yang mengembalikan hewan sapinya sehari-hari;
- Bahwa menurut Meheng Njurumana kalau hewan sapi tersebut di lepas di padang dan setelah di cek ternyata hilang, kemudian saksi berusaha melakukan pencarian, namun tidak ketemu;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi milik saksi yang hilang, adalah hewan sapi yang jantan cap pada pipi kanannya F07 dan pada testa angka 1, sedangkan hewan sapi yang betina dalam keadaan polos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, saksi mendapat informasi kalau ada orang di hudu Mburung Kawangu, hendak menjual anakan sapi, sehingga saksi curiga, lalu menyuruh Jhon Diki Langgajanji dan Andreas Anakonda untuk pergi menanyakan dan menawar anakan sapi itu dengan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sesampainya Jhon Diki Langgajanji dan Andreas Anakonda di rumah Yanto dan melihat anakan sapi tersebut, ternyata hewan sapi tersebut adalah milik saksi, saksi di beritahu, dan langsung pergi ke rumah Yanto, dan melihat hewan sapi tersebut adalah benar-benar milik saksi;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Yanto siapa pemilik hewan sapi tersebut dan Yanto mengatakan hewan sapi tersebut miliknya, namun saksi mengatakan bahwa dari ciri dan tanda hewan tersebut adalah milik saksi, lalu Yanto melarikan diri, kemudian datanglah Terdakwa 1 Martinus mengatakan kalau hewan sapi tersebut miliknya;
 - Bahwa 2 (dua) ekor anak hewan sapi milik saksi yang telah ditemukan;
 - Bahwa 15 (lima belas) ekor hewan sapi milik saksi yakni Induk 10 (sepuluh) ekor dan ukuran sedang 5 (lima) ekor yang belum ditemukan;
 - Bahwa hewan sapi tersebut tidak dikandangan melainkan di lepas dipadang, Pada setiap pagi pukul 08:00 Wita di lepas di padang dan pada setiap sore pukul 17:00 Wita diusir masuk ke dalam kandang;
 - Bahwa jarak antara kandang dengan padang tempat dilepas hewan sapi tersebut adalah sekitar 1 (satu) Kilometer;
 - Bahwa saksi memiliki 80 (delapan puluh) ekor hewan sapi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa ini untuk mengambil hewan sapi miliknya;
 - Bahwa harga 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut apabila terjual sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah), sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa mengambil Sapi tersebut tanpa seizin saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JHON DINI LANGGAJANJI Alias JHON, dibawah sumpah/janji

dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Padang Pandabar, RT.026 / RW.009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang hilang adalah 17 (tujuh belas) ekor Sapi milik NGGABA WANGU LANGU, yang sehari-hari di gembalakan oleh MEHANG NJURUMANA;
- Bahwa 17 (tujuh belas) ekor Sapi milik NGGABA WANGU LANGU yang hilang berupa 10 (sepuluh) ekor sapi Induk, 5 (lima) ekor ukuran sedang yang belum ditemukan dan 2 (dua) ekor anakan sapi sudah di temukan;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi milik Nggaba Wangu Langu yang hilang, adalah yang jantan ada cap pada pipi kanannya F07 dan pada testa angka 1, sedangkan hewan sapi yang betina dalam keadaan polos;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, Nggaba Wangu Langu datang menceritakan kalau dirinya mendapat informasi kalau ada orang di hudu Mburung Kawangu, hendak menjual anak hewan sapi, sehingga merasa curiga, lalu Nggaba Wangu Langu lalu menyuruh saksi dan Andreas Anakonda untuk pergi menanyakan dan menawar hewan sapi tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Andreas Anakonda pergi ke rumah Yanto dan melihat hewan sapi tersebut yang di ikat di pinggir kali di belakang rumahnya, ternyata hewan sapi tersebut adalah milik Nggaba Wangu Langu, kemudian saksi menelpon dan memberitahukan kepada Nggaba Wangu Langu, setelah mendapat telepon dari saksi lalu Nggaba Wangu langu datang ke rumah Yanto, dan melihat dengan pasti hewan sapi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar miliknya, lalu menanyakan kepada Yanto siapa pemilik hewan sapi tersebut dan Yanto mengatakan hewan sapi tersebut miliknya, lalu Yanto melarikan diri, kemudian datanglah Terdakwa Martinus mengatakan kalau hewan sapi tersebut miliknya;

- Bahwa di rumah Yanto, saksi hanya melihat Terdakwa I Martinus saja, dan tidak melihat Terdakwa II;
- Bahwa sudah terjadi tawar-menawar dengan Yanto dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di Polres, Terdakwa I Martinus mengakui perbuatannya telah mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Sapi tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ANDREAS ANAKONDA alias ANDI**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Padang Pandabar, RT.026 / RW.009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang hilang adalah 17 (tujuh belas) ekor Sapi milik NGGABA WANGU LANGU, yang sehari-hari digembalakan oleh MEHANG NJURUMANA;
- Bahwa 17 (tujuh belas) ekor Sapi milik NGGABA WANGU LANGU yang hilang berupa 10 (sepuluh) ekor sapi induk, 5 (lima) ekor ukuran sedang yang belum ditemukan dan 2 (dua) ekor anakan sapi sudah di temukan;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi milik Nggaba Wangu Langu yang hilang, adalah yang jantan ada cap pada pipi kanannya F07 dan pada testa angka 1, sedangkan hewan sapi yang betina dalam keadaan polos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 November 2016, Nggaba Wangu Langu datang ke rumah saksi dan menceritakan kalau dirinya mendapat informasi kalau ada orang di hudu Mburung Kawangu, hendak menjual anakan hewan sapi, sehingga korban curiga, lalu Nggaba Wangu Langu menyuruh saksi dan Jhon Diki Langgajanji untuk pergi menanyakan dan menawarkan anakan sapi itu dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Jhon Diki Langgajanji pergi ke rumah Yanto dan melihat hewan sapi tersebut yang di ikat di pinggir kali di belakang rumahnya, ternyata hewan sapi tersebut adalah milik Nggaba Wangu Langu, kemudian Jhon Diki Langgajanji menelpon dan memberitahukan kepada Nggaba Wangu Langu, setelah mendapat telepon dari Jhon Diki Langgajanji lalu Nggaba Wangu langu datang ke rumah Yanto, dan melihat dengan pasti hewan sapi tersebut benar-benar miliknya, lalu menanyakan kepada Yanto siapa pemilik hewan sapi tersebut dan Yanto mengatakan hewan sapi tersebut miliknya, lalu Yanto melarikan diri, kemudian datanglah Terdakwa Martinus mengatakan kalau hewan sapi tersebut miliknya;
 - Bahwa di rumah Yanto, saksi hanya melihat Terdakwa I Martinus saja, dan tidak melihat Terdakwa II;
 - Bahwa sudah terjadi tawar menawar dengan Yanto dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat di Polres, Terdakwa I Martinus mengakui perbuatannya telah mengambil hewan sapi tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil Sapi tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi MEHANG NJURUMANA Alias MEHANG**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Padang Pandabar, RT.026 / RW.009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi sehari-hari yang menggembalakan hewan sapi milik Nggaba Wangu Langu sebanyak 80 (delapan puluh) ekor sapi;
 - Bahwa pada pagi hari, sapi-sapi tersebut di lepas di padang dan sekitar Jam 17.00 Wita saat hendak mengusir hewan sapi masuk ke dalam kandang, baru saksi mengetahui kalau hewan sapi ada yang hilang sebanyak 17 (tujuh belas) ekor;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Nggaba Wangu Langu selaku pemiliknya;
 - Bahwa ciri-ciri hewan sapi milik saksi yang hilang, adalah hewan sapi yang jantan cap pada pipi kanannya F07 dan pada testa angka 1, sedangkan hewan sapi yang betina dalam keadaan polos;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil hewan sapi milik Nggaba Wangu Langu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dilihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 8 (delapan) meter diameter lebar tali sekitar 3 (tiga) mili meter terdapat simpul warna kuning pada salah satu ujung tali tersebut.
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 3,5 (tiga setengah) meter diameter lebar tali sekitar 2 (dua) mili meter terdapat simpul warna kuning pada salah satu ujung tali tersebut.
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 10 (sepuluh) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan (.....), paha belakang kiri (.....) pipi kanan f07 terdapat ciri khusus berupa cap bakar angka 1 pada testa sapi tersebut hotu (.....) polos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 9,5 (sembilan setengah) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan (.....), paha belakang kiri (.....) cap hotu (.....) polos.
- 1 (satu) buah KKMT dengan nomor seri 009257.
 - 1 (satu) buah KKMT dengan nomor seri 009258.
 - 1 (satu) buah cap bakar terbuat dari besi dengan huruf.

Terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah pencurian sapi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Padang Pandabar, RT.026 / RW.009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor anakan Sapi milik NGGABA WANGU LANGU, lalu mengganti cap yang ada di tubuh sapi;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 10 (sepuluh) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan (ΛE), paha belakang kiri (ΛE) pipi kanan f07 terdapat ciri khusus berupa cap bakar angka 1 pada testa sapi tersebut hotu (ΛE) polos.
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 9,5 (sembilan setengah) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan (ΛE), paha belakang kiri (ΛE) cap hotu (ΛE) polos.
- Bahwa setelah di ganti cap nya, para Terdakwa menitipkan 2 (dua) ekor anak sapi tersebut ke yanto supaya aman dan orang tidak tahu;
- Bahwa harga 2 (dua) ekor anak sapi tersebut sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Sapi tersebut tanpa seizin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari para Terdakwa serta barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Padang Pandabar, RT.026 / RW.009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa telah mengambil Sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik NGGABA WANGU LANGU;
- Bahwa sapi tersebut sehari-hari di gembalakan oleh MEHANG NJURUMANA ;
- Bahwa NGGABA WANGU LANGU menitipkan 80 (delapan puluh) ekor sapi kepada MEHANG NJURUMANA untuk di rawat dan di gembalakan;
- Bahwa korban mendapat informasi dari Meheng Njurumana, bahwa sapi miliknya telah hilang sebanyak 17 (tujuh belas) ekor, kemudian NGGABA WANGU LANGU berusaha melakukan pencarian, namun tidak ketemu;
- Bahwa ciri-ciri hewan sapi milik saksi yang hilang, adalah hewan sapi yang jantan cap pada pipi kanannya F07 dan pada testa angka 1, sedangkan hewan sapi yang betina dalam keadaan polos;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, korban mendapat informasi kalau ada orang di hudu Mburung Kawangu, hendak menjual anak hewan sapi, sehingga korban merasa curiga, lalu menyuruh Jhon Diki Lenggajangi dan Andreas Anakonda untuk pergi menanyakan dan menawar hewan sapi tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sesampainya Jhon Diki Lenggajangi dan Andreas Anakonda di rumah Yanto dan melihat hewan sapi tersebut, ternyata hewan sapi tersebut adalah milik NGGABA WANGU LANGU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NGGABA WANGU LANGU di telepon oleh Jhon Diki Langgajanji, dan langsung pergi ke rumah Yanto, dan melihat hewan sapi tersebut adalah benar-benar milik NGGABA WANGU LANGU;
- Bahwa kemudian NGGABA WANGU LANGU menanyakan kepada Yanto siapa pemilik hewan sapi tersebut dan Yanto mengatakan hewan sapi tersebut miliknya, namun NGGABA WANGU LANGU mengatakan bahwa dari ciri dan tanda hewan tersebut adalah milik NGGABA WANGU LANGU, lalu Yanto melarikan diri, kemudian datanglah Terdakwa 1 Martinus mengatakan kalau hewan sapi tersebut miliknya;
 - Bahwa 2 (dua) ekor anak hewan sapi milik NGGABA WANGU LANGU yang telah ditemukan;
 - Bahwa setelah di ganti cap nya, para Terdakwa menitipkan 2 (dua) ekor anak sapi tersebut ke yanto supaya aman dan orang tidak tahu;
 - Bahwa 15 (lima belas) ekor hewan sapi milik korban yakni Induk 10 (sepuluh) ekor dan ukuran sedang 5 (lima) ekor yang belum ditemukan;
 - Bahwa hewan sapi tersebut tidak dikandangan melainkan di lepas dipadang, Pada setiap pagi pukul 08:00 Wita di lepas di padang dan pada setiap sore pukul 17:00 Wita diusir masuk ke dalam kandang;
 - Bahwa jarak antara kandang dengan padang tempat dilepas hewan sapi tersebut adalah sekitar 1 (satu) Kilometer;
 - Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa ini untuk mengambil hewan sapi miliknya;
 - Bahwa harga 1 (satu) ekor hewan sapi tersebut apabila terjual sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah), sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk di jual;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil Sapi tersebut tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat di buktikan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 1, dan ke 4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana pokoknya yang sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Ternak”;
6. Unsur “Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa 1 MARTINUS KABU HINGGI RANJA, Terdakwa 2 HEMA LALU PANDA, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Para Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” **telah terbukti**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang” :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik NGGABA WANGU LANGU, dan para Terdakwa mengambil Sapi tersebut dengan cara, para Terdakwa menggiring 2 (dua) ekor anakan sapi dari padang, kemudian di bawa di bawa ke kandang Terdakwa 1, setelah 1 (satu) bulan lamanya berada di kandang, para Terdakwa mengganti cap yang ada tubuh sapi tersebut dan menawarkan kepada orang untuk di jual, maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang” **telah terbukti**.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa 2 (dua) ekor anakan sapi tersebut adalah milik NGGABA WANGU LANGU yang di titipkan kepada MEHANG NJURUMANA untuk di gembalakan sehingga jelaslah bahwa Sapi - sapi tersebut bukanlah milik dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini **telah terbukti**.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor anakan sapi milik NGGABA WANGU LANGU, dan para Terdakwa mengambil Sapi tersebut dengan cara, para Terdakwa menggiring 2 (dua) ekor anakan sapi dari padang, kemudian di bawa di bawa ke kandang Terdakwa 1, setelah 1 (satu) bulan lamanya berada di kandang, para Terdakwa mengganti cap yang ada tubuh sapi tersebut dan menawarkan kepada orang untuk di jual, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terbukti.**

Ad. 5. Unsur “Ternak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP adalah hewan berkuku tunggal, memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terbukti bahwa benda yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 2 (dua) ekor anakan sapi adalah benar merupakan hewan memamah biak yaitu ternak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti.**

Ad. 6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Padang Pandabar, RT.026 / RW.009, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 MARTINUS KABU HINGGI RANJA dan Terdakwa 2 HEMA LALU PANDA telah mengambil 2 (dua) ekor anakan sapi milik NGGABA WANGU LANGU, dan para Terdakwa mengambil Sapi tersebut dengan cara, para Terdakwa menggiring 2 (dua) ekor anakan sapi dari padang, kemudian di bawa di bawa ke kandang Terdakwa 1, setelah 1 (satu) bulan lamanya berada di kandang, para Terdakwa mengganti cap yang ada tubuh sapi tersebut dan menawarkan kepada orang untuk di jual, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” **telah terbukti**.

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pembedaan atas diri para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti dan para Terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan serta untuk menjamin kepastian hukum maka para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 8 (delapan) meter diameter lebar tali sekitar 3 (tiga) mili meter terdapat simpul warna kuning pada salah satu ujung tali tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) das tali nylon warna hijau panjang sekitar 3,5 (tiga setengah) meter diameter lebar tali sekitar 2 (dua) mili meter terdapat simpul warna kuning pada salah satu ujung tali tersebut.

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 10 (sepuluh) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan (.....), paha belakang kiri (.....) pipi kanan f07 terdapat ciri khusus berupa cap bakar angka 1 pada testa sapi tersebut hotu (.....) polos.
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 9,5 (sembilan setengah) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan (.....), paha belakang kiri (.....) cap hotu (.....) polos.
- 1 (satu) buah KKMT dengan nomor seri 009257.
- 1 (satu) buah KKMT dengan nomor seri 009258.
- 1 (satu) buah cap bakar terbuat dari besi dengan huruf.

statusnya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 MARTINUS KABU HINGGI RANJA, dan Terdakwa 2 HEMA LALU PANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 8 (delapan) meter diameter lebar tali sekitar 3 (tiga) mili meter terdapat simpul warna kuning pada salah satu ujung tali tersebut.
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau panjang sekitar 3,5 (tiga setengah) meter diameter lebar tali sekitar 2 (dua) mili meter terdapat simpul warna kuning pada salah satu ujung tali tersebut.
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu putih umur 10 (sepuluh) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan (.....), paha belakang kiri (.....) pipi kanan f07 terdapat ciri khusus berupa cap bakar angka 1 pada testa sapi tersebut hotu (.....) polos.
- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu putih umur 9,5 (sembilan setengah) bulan dengan ciri-ciri terdapat cap bakar pada paha belakang kanan (.....), paha belakang kiri (.....) cap hotu (.....) polos.
- 1 (satu) buah KKMT dengan nomor seri 009257.
- 1 (satu) buah KKMT dengan nomor seri 009258.

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NGGABA WANGU LANGU

Alias NGGABA.

- 1 (satu) buah cap bakar terbuat dari besi dengan huruf.

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Senin tanggal 6 Maret 2017**, oleh kami **PUTU WAHYUDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, dan **A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 8 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **DOMINGGUS L. NGGEDING**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wainapu, dihadap oleh VENDY TRILAKSONO, S.H., Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan di hadapan para Terdakwa;

Hakim -Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

DOMINGGUS L. NGGEDING